

Nomor : 861 /PM.00.02/K.SN-22/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Perencanaan, Pengadaan dan
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024**

24 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar

di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahn Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutasn Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutasn Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana maksud dalam pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kota Makassar perlu menghimbau kepada KPU Kota Makassar beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.
2. Penetapan jenis dan jumlah melalui rapat pleno perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 di Kota Makassar sesuai kebutuhan, meliputi:
 - **Perlengkapan Pemungutan Suara;**
 - a. Kotak suara
 - b. Surat suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk mencoblos di TPS, dan
 - g. Alat Kelengkapan Lainnya.
 - **Dukungan Perlengkapan Lainnya:**
 - a. Sampul kertas kubus dan sampul kertas biasa;
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan sanksi;
 - c. Karet pengikat surat suara;
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik *ziplok*;
 - f. Bolpoin berwarna biru;
 - g. Segel plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok;
 - h. Spidol kecil berwarna biru;
 - i. Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Label Identitas Kota Suara,
 - l. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - m. Alat bantu tunanetra, dan
 - n. Alat kelengkapan lainnya
 - **Perlengkapan**
 - a. Salinan DPT;
 - b. Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - c. Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Daftar calon tetap anggota DPD RI untuk Kota Makassar;

- e. Daftar calon tetap anggota DPR RI untuk Sulawesi Selatan 1;
 - f. Daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Dapil Kota Makassar 1 dan 2
 - g. Daftar calon tetap anggota DPRD Kota Makassar ; dan
 - h. Kelengkapan lainnya.
3. Kebutuhan kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam;
- a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf l dan huruf j, dan Pasal 18 ayat (2) huruf l dan huruf j Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

4. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat KPU Kota Makassar sebagaimana lampiran II huruf A angka 3 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Jadwal dan mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat Jendral KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana lampiran II huruf A angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya di produksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;
7. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian, dan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Makassar;
8. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Makassar;
9. Perusahaan pengadaan barang/jas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Makassar tidak terafiliasi dengan peserta Pemilu tertentu;
10. Bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan

perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Makassar: dan

11. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kota Makassar terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Makassar.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, S.H., M,H

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Walikota Makassar
3. Polrestabes Makassar
4. Polres Pelabuhan
5. Dandim 1408 Makassar
6. Arsip.